



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 46/G/TF/2021/PTUN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**PT. INDONUSA ARTA MULYA**, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA., Nomor 35., Tanggal 31 Juli 2007., dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010010.AH.01.09., Tanggal 12 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INDONUSA ARTA MULYA dan terakhir kali telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA, Nomor 01., Tanggal 06 Mei 2021., dibuat dihadapan Rima Anggriyani, S.H., Notaris di Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0084452.AH.01.11 Tahun 2021., Tanggal 06 Mei 2021 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh **STEVENEDDY MAX YAMES RUMANGKANG** alias **STEVEN E. RUMANGKANG.**, Berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., Tempat tinggal di Jalan Sungai Sambas II, Nomor 3., RT.001., RW.003., Kelurahan Kramat Pela., Kecamatan Kebayoran Baru., Jakarta Selatan., Provinsi DKI Jakarta., dalam kedudukannya selaku Direktur PT. INDONUSA ARTA MULYA., Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 61/SKK-A&R/X/2021., Tanggal 14 Oktober 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ARIYANTO BANDU, S.H. ; -----
2. AGUNG SUSANTO, S.H. ; -----
3. MIRDAN SM TJAERAH, S.H. ; -----
4. AHMAD YANI JAMAL, S.H. ; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada Kantor Hukum di Jalan Piri I, Nomor 3., Kelurahan Tanamodindi., Kecamatan Mantikulore., Kota Palu ; -----

Domisili Elektronik (e-mail) : [ariyantobandu898@gmail.com](mailto:ariyantobandu898@gmail.com) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

## MELAWAN

**BUPATI KONAWE UTARA.**, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati., Wanggadu., Asera., Kabupaten Konawe Utara., Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasar **Surat Kuasa Khusus**, Nomor : **180/248.BH.XII/2021.**, Tanggal **22 Nopember 2021.**, kepada : -----

RAM ASYUR SUPU, S.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara dan ENDI SAMRIN, S.H.,LL.M., Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut,telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 46/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.KDI., tanggal 19 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 46/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., Tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 46/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 19 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 46/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., Tanggal 19 Oktober 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 46/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 23 November 2021 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) ; -----
6. Berkas Perkara Nomor 46/G/TF/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 19 Oktober 2021 dibawah Register Perkara, Nomor 46/G/TF/2021/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 November 2021,

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

**OBYEK SENGKETA :** -----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Dalam hal ini Tindakan TERGUGAT (Bupati Konawe Utara), yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)., Tanggal 08 Desember 2014 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; -----

## **I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.** -----

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : -  
Pasal 47 ; -----  
*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.* -----  
Pasal 50 ; -----  
*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.* -----  
Pasal 54 ayat (1) ; -----  
*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.* -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya ; -----
3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang ; -----

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa : -----

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. -----*

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:-----

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. -----*

2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. -----*

6. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa : -----

Ayat 1 : *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerntahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. -----*

Ayat 2 : *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. ----*

7. Bahwa sehingga tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas Tanah dan Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Operasi

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, adalah termasuk tindakan factual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ; -----

8. Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, telah diajukan **Upaya Administrasi** oleh PENGGUGAT yang telah ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor 09/Srt.Kbrtan-PT.IAM/IX/2021., Perihal Keberatan Atas Tidak Diserahkannya seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA pemegang Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas Tanah dan Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007),, Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

9. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:--

1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ; -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

10. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ; -----

- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Konawe Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara ; -----
- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah / bidang perizinan ; -----
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan ; -----
- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT. Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Obyek Sengketa *a quo* jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

## II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN . -----

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*" ; -----
2. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa : -----

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. -----

Ayat 2 : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima. -----

3. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau Tindakan Pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ; -----
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ; -----
5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, baru diketahui secara riil / nyata oleh PENGGUGAT pada Tanggal 23 September 2021, berdasarkan Surat Nomor 540/675, Tanggal 23 September 2021, Perihal Penyampaian Informasi IUP PT. INDONUSA ARTA MULYA yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (terlampir) yang intinya menerangkan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, benar **belum diserahkan** oleh ***Pemerintah Kabupaten Konawe Utara*** kepada ***Pemerintah***

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara : -----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil angka 5 di atas, sehingga PENGUGAT mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan melalui surat Nomor 09/Srt.Kbrtan-PT.IAM/IX/2021, Perihal Keberatan Atas Tidak Diserahkannya seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA pemegang Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor: 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, Dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 24 September 2021, dan surat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT pada Tanggal 24 September 2021 (diantar langsung pada Kantor Bupati Konawe Utara yang diterima dan telah ditandatangani serta distempel oleh Staf Bagian umum Setda Konawe Utara), namun hingga perkara *a quo* didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan dan diajukan oleh PENGUGAT, serta tanggal diajukannya gugatan *a quo* melalui e court pada Tanggal 18 Oktober 2021, maka masih dalam tenggang waktu yang sesuai ditentukan Perundang-Undangan. -----

## III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN. -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : -----  
*"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*. -----
2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ; -----
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa : -----

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.* -----

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.* -----

Angka 7 : *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.* -----

4. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA Nomor 35 Tanggal 31 Juli 2007, dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, S.H, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010010.AH.01.09. Tanggal 12 Februari 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INDONUSA ARTA MULYA dan terakhir kali telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. INDONUSA ARTA MULYA, Nomor : 01, Tanggal 06 Mei 2021, dibuat dihadapan Rima Anggriyani, S.H, Notaris di Kendari, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0084452.AH.01.11.Tahun 2021, Tanggal 06 Mei 2021 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA ; -----
5. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor: 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, untuk Komoditas Biji Nikel, dengan luas lokasi 394 Ha, terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
6. Bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara,

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, Oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019. -----

### IV.POSITA / ALASAN GUGATAN. -----

1. Bahwa PENGGUGAT (PT. INDONUSA ARTA MULYA) adalah merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA Nomor: 35 Tanggal 31 Juli 2007, dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, S.H, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010010.AH.01.09.Tanggal 12 Februari 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INDONUSA ARTA MULYA dan terakhir kali telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. INDONUSA ARTA MULYA, Nomor: 01, Tanggal 06 Mei 2021, dibuat dihadapan Rima Anggriyani, S.H, Notaris di Kendari, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0084452.AH.01.11.Tahun 2021, Tanggal 06 Mei 2021 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA ; -
2. Bahwa asal mula terbentuknya Kabupaten Konawe Utara yang berdiri dan memisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Konawe) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, TLN Nomor 4689) ; -----
3. Bahwa Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan potensi yang ada memiliki sumber daya alam mineral antara lain komoditas bahan galian tambang nikel yang cukup layak ; -----

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu perusahaan besar yang memiliki lokasi yang sangat luas adalah PT. ANTAM, TBK, oleh karena itu Pemda Kabupaten Konawe Utara berinisiatif melakukan penyesuaian lokasi tambang milik PT. ANTAM, TBK dengan menerbitkan Surat Bupati Konawe Utara, Nomor 545/199., Tanggal 16 september 2007 untuk melakukan Penyesuaian Kuasa Pertambangan kepada PT. ANTAM, TBK, sehingga dapat membuka peluang usaha kepada pengusaha swasta lainnya untuk berpartisipasi melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara ; -----
5. Bahwa atas hal tersebut diatas maka PT. INDONUSA ARTA MULYA bermohon untuk mendapatkan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan telah terbit Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 378 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Tanggal 27 Juni 2008, dengan Luas wilayah penambangan 1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----
6. Bahwa selanjutnya PT. INDONUSA ARTA MULYA memperoleh Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 379 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 JNP 007)., Tanggal 30 Juni 2008, dengan Luas wilayah penambangan 1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----
7. Bahwa setelah itu PT. INDONUSA ARTA MULYA memperoleh Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 693 Tahun 2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI KEPADA PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)., Tanggal 31 Maret 2009 dengan luas wilayah penambangan 1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----
8. Bahwa setelah itu PT. INDONUSA ARTA MULYA memperoleh Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 367 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)., Tanggal 12 Agustus 2014, dengan luas wilayah penambangan 1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----
9. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap wilayah lahan penambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA ternyata terdapat hutan lindung yang tidak boleh dijadikan areal penambangan sehingga luas wilayah penambangan yang sebelumnya seluas 1.419 Ha telah diciutkan dan direvisi baik batas maupun luasnya sehingga menjadi 394 Ha sesuai dengan terbitnya Keputusan Bupati

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)., Tanggal 08 Desember 2014 dengan luas wilayah penambangan 394 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----

10. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014., **telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan, sehingga dipandang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----**
11. Bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014., milik PENGGUGAT **belum pernah dicabut** dan **masih berlaku** sampai dengan tahun **2034 (20 Tahun) ; -----**
12. Bahwa sesuai dengan *Regulasi* yang berlaku sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan Mineral dan Batubara, Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batubara dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati / Walikota sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, WAJIB SEGERA DISERAHKAN kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., Tentang Pemerintahan Daerah ; -----
13. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan mandate / amanat sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa : -----  
*“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan*

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





paling lama 2 (dua) tahun terhit

14. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa : -----

**18.**Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah tegas mewajibkan pada TERGUGAT selaku

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah di daerah seharusnya sudah menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang ada diwilayahnya termasuk milik PENGGUGAT adalah paling lambat pada tahun 2016, namun faktanya TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut ; -----

19. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila TERGUGAT belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT seperti ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, Atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP termasuk milik PENGGUGAT sebagaimana mestinya berarti TERGUGAT telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini patut dikategorikan merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum ; -----

20. Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakkan hukum, keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*Justice Delayed, Justice Denied; Justice Retive, Justice Fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten / Kota kepada Lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*Redelijkheid En Billijkheid*) ; ---

21. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*Redelijkheid en Billijkheid*) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

22. Bahwa **faktanya** ternyata sampai saat ini, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014 ; -----

**23** Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ; -----

**24.** Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu : -----

- **Asas Ketidakberpihakan** : -----

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan di daerah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

- **Asas Kepastian Hukum** : -----

Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); -

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksihan hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ; -----

- **Asas Bertindak Cermat** : -----

Yaitu Asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara *a quo* ; -----

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. -----

- **Asas Pelayanan Yang Baik** : -----

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, sesuai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik ; -----

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang** : -----

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh maka Gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan PENGGUGAT diyakini bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT (PT.INDONUSA ARTA MULYA) berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan di atas ; -----

### V. PETITUM . -----

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan dasar Hukum yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT memohon kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT (Bupati Konawe Utara) yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; ---
3. Mewajibkan TERGUGAT (Bupati Konawe Utara) untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; ---
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 14 Desember 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Desember 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatigeoverheidsdaad*), dalam hal ini Tindakan TERGUGAT (Bupati Konawe Utara) selaku Pejabat Pemerintahan,yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014,dari Bupati Konawe Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; -----
  - b. Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa,telah diajukan **Upaya Administrasi** oleh PENGGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT, melalui surat Nomor 09/Srt.Kbktan-PT.IAM/IX/2021, Perihal Keberatan Atas Tidak Diserahkannya seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA pemegang Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ARTA MULYA (KWA 08-UNP/007), Tanggal 08 Desember 2014, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 September 2021 ; -----

- c. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*. -----
- d. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa : -----
- Ayat 1 *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."* -----
  - Ayat 2 *"Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir telah diterima ;"* -----
- e. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau Tindakan Pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ; -----
- f. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu Paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. -----
- g. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebenarnya telah diketahui secara riil / nyata oleh penggugat dikarenakan sebelum diserahkan dokumen pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara telah di sampakan secara tertulis untuk menyerahkan dokumen pertambangan dimaksud Sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku mulai Oktober 2016. Dengan demikian, pemerintah Provinsi mengambil alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan batas waktu pelimpahan administrasi dari Kabupaten ke Provinsi adalah 2 (dua) tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 tahun ; -----

- h. Bahwa Terkait KTUN berupa Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007), yang dimaksud oleh Penggugat bukan merupakan Produk Hukum yang dikeluarkan Dan Di Tetapkan Oleh Bupati Konawe Utara. Karena Tidak Terdaftar Didalam Register Keputusan Bupati Konawe Utara Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah ; -----
- i. Bahwa PENGGUGAT mengajukan upaya Administrasi berupa Keberatan melalui surat Nomor 09/Srt.Kbrtan-PT.IAM/IX/2021, perihal Keberatan Atas Tidak Diserahkannya seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA pemegang Surat Keputusan Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas Dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.INDONUSA ARTAMULYA (KW 08 JNP 007) Tanggal 08 Desember 2014, Dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 24 September 2021 dan surat tersebut "benar" telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 24 September 2021 Tetapi Tidak Ditanggapi Oleh Bupati Konawe Utara dikarenakan KTUN Yang Dimaksud Sekali Lagi Bukan Merupakan Produk Hukum Daerah Kabupaten Konawe Utara. -----

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan terkait bukti tertulis Para Pihak dipertimbangkan lebih lanjut kiranya perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan perihal Kesepakatan Court Calender Perkara ini sebagaimana "Rencana" Court Calendar dimana baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah sepakat untuk Acara Sidang berikutnya akan langsung masuk kedalam Pembuktian **tanpa** menggunakan hak masing-masing untuk Replik maupun Duplik, termasuk tidak mengajukan Bukti Saksi serta Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Hakim Ketua Majelis pula telah mengingatkan jika kemudian hari terdapat perubahan jadwal persidangan diluar kesepakatan oleh sebab hal-hal yang terjadi diluar rencana olehnya Court Calendar yang telah disepakati akan disesuaikan menurut fakta persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Majelis Hakim dan Panitera Pengganti perkara ini telah membubuhkan tanda-tangan masing-masing diatas lembar kertas "rencana" Court Calendar tersebut serta mencantumkan tanggal., bulan dan tahun penanda-tangannya Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan ke 5 (lima) tanggal 23 Nopember 2021., juncto Berita Acara Sidang Terbuka ke 2 (dua) tanggal 7 Desember 2021 juncto Berita Acara Sidang Terbuka ke 3 (tiga) tanggal 14 Desember 2021 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan **Bukti Tertulisnya** berupa **fotocopy surat - surat** yang **telah dilegalisir** dan pula **telah dibubuhi meterai cukup** yang **diberi** tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-25.**, serta **dicocokkan** dengan **bukti pembanding asli** dan atau alat bukti pembanding **selainnya**, sebagai berikut : ---

1. Bukti P-1 : Surat dari PT. INDONUSA ARTA MULYA Nomor : 09/Srt.Kbrtan-PT.IAM/IX/2021 tanggal 24 September 2021, Perihal : Keberatan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tidak diserahkannya seluruh dokumen izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara (Fotocopy sesuai dari fotocopy) ; ----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat / Dokumen Keberatan Penggugat atas tidak diserahkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. INDONUSA ARTA MULYA tanggal 24 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  3. Bukti P-3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA tanggal 31 Juli 2007 Nomor 35 yang dibuat dihadapan ASWENDI KAMULI, SH, Notaris di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-
  4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA tanggal 06 Mei 2021 Nomor 01 yang dibuat dihadapan RIMA ANGGRIYANI, SH.,M.Kn Notaris / PPAT Kota Kendari (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027906.AH.01.02.Tahun 2021 Tanggal 06 Mei 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDONUSA ARTA MULYA(Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  6. Bukti P-6 : Surat dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/675 tanggal 23 September 2021, Perihal : Penyampaian Informasi IUP PT. INDONUSA ARTA MULYA yang ditujukan kepada ARIYANTO BANDU, SH. (Advokat/Pengacara) (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 611 Tahun 2014 tanggal 08 Desember 2014 Tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)(Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 367 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)(Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
  9. Bukti P-9 : aslinya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 693 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08 JNP 007)(Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 379 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 JNP 007) (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 378 Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan(Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Laporan Studi Kelayakan PT. INDONUSA ARTA MULYA, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011(Fotocopy dari fotocopy) ; -----
13. Bukti P-13 : Dokumen Rencana Pascatambang PT. INDONUSA ARTA :MULYA(Fotocopy dari fotocopy) ; -----
14. Bukti P-14 : Dokumen Rencana Reklamasi PT. INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
15. Bukti P-15 : Laporan Akhir Eksplorasi PT. INDONUSA ARTA MULYA Tahun 2011(Fotocopy dari fotocopy) ; -----
16. Bukti P-16 : Dokumen Sarana Prasarana (2013) Penambangan Bijih Nikel PT. INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
17. Bukti P-17 : Rencana Kerja Tahunan Teknik Dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2013 (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
18. Bukti P-18 : Dokumen RKL-RPL Kegiatan Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara . INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
19. Bukti P-19 : Dokumen KA-ANDAL Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara . INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
20. Bukti P-20 : Dokumen ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara . INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 344 Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel Di Lasolo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bukti P-22 : Salinan Asli Perubahan Anggaran Dasar PT. INDONUSA ARTA MULYA tanggal 13 Desember 2007 Nomor 37 yang dibuat dihadapan ASWENDI KAMULI, SH Notaris/PPAT di Jakarta Selatan (Fotocopy sesuai Salinan Asli) ; -----
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06699.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Fotocopy sesuai dengan Legalisasi Notaris di Jakarta) ; -----
24. Bukti P-24 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294196 tanggal 06 Mei 2021, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INDONUSA ARTA MULYA yang ditujukan kepada Notaris RIMA ANGGRYANI, SH.,M.Kn. (Fotocopy sesuai Salinan Asli) ; -----
25. Bukti P-25 : Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 540/512 tanggal 18 Desember 2014, Perihal : Surat Penyampaian Kegiatan Operasi Produksi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDONUSA ARTA MULYA (Fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Salinan asli surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Salinan Asli) ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana court calendar yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas dan ditetapkan untuk selanjutnya tidak mengajukan Bukti Saksi dan pula tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan masing-masing untuk di upload melalui e court pada persidangan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Dalam hal ini Tindakan Tergugat (Bupati Konawe Utara), yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007) Tanggal 08 Desember 2014, Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara”; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat berkaitan dengan eksepsi yang diajukan, Tergugat hanya mengajukan satu eksepsi yakni berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan dengan menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebenarnya telah diketahui secara riil/nyata oleh Penggugat dikarenakan sebelum diserahkannya dokumen pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara telah disampaikan secara tertulis untuk menyerahkan dokumen pertambangan dimaksud sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku mulai Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik untuk membantah dalil Tergugat berkaitan dengan tenggang waktu tersebut, namun dapat dicermati dalam dalil Gugatan Penggugat berkaitan dengan tenggang waktu telah mendalilkan yang pada pokoknya pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu, karena Penggugat

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan secara tertulis Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007) Tanggal 08 Desember 2014, Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara adalah pada tanggal 23 September 2021, berdasarkan Surat Nomor: 540/675, tanggal 23 September 2021, Perihal Penyampaian Informasi IUP PT. Indonusa Arta Mulya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana isinya pada pokoknya dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007) Tanggal 08 Desember 2014 belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain lain sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus bersama dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena pengaturan mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan erat kaitannya dengan upaya administratif, maka Majelis Hakim akan mengutip ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam sengketa tata usaha negara sebagai berikut : -----

- Ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual*"; -----
- Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----
- Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan : -----
    - (1) “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ; -----
    - (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”; -----
  - Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”; -----
  - Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : -----
    - (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ; -----
    - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----
    - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan ; -----
    - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
    - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; -----
    - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan; -----

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa yang dipermasalahkan yakni Tindakan Konkret Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007)., Tanggal 08 Desember 2014 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur pada pokoknya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maka akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut dilakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yakni pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga batas akhir penyerahan tersebut adalah setidaknya-tidaknya tanggal 2 Oktober 2016, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah tanggung jawab internal pemerintahan yang mana tidak dapat dibebankan kepada Penggugat untuk memantau atau memastikan bahwasanya berkas Izin Usaha Pertambangannya telah diserahkan atau belum, maka dengan memahami secara sistematis ketentuan sebagaimana dikutip di atas penghitungan tenggang waktu haruslah dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat tidak melakukan kewajiban penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan kapan upaya administratif telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang mendukung dalil Tergugat bahwasanya sebelum diserahkannya dokumen pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara telah disampaikan secara tertulis untuk menyerahkan dokumen pertambangan dimaksud Sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku mulai Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut justru berdasarkan Bukti P-6, yakni Surat Nomor:

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54075, Tanggal 23 September 2021 Perihal Penyampaian Informasi IUP PT. Indonusa Arta Mulya, dapat diketahui Penggugat mengetahui dokumen Izin Usaha Pertambangan miliknya belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanggal 23 September 2021 dan berdasarkan Bukti P-1 dimaksud Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana upaya administratif Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 24 September 2021 (*vide* Bukti P-2) lebih lanjut hal tersebutpun diakui oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya huruf I, selanjutnya Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 19 Oktober 2021, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga atas dalil eksepsi Tergugat tersebut patut kiranya secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* secara berurutan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni : -----  
*pertama*, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ; ---  
*kedua*, subjek bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, dan yang *ketiga* adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa *a quo* yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 611 Tahun 2014 Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007) Tanggal 08 Desember 2014, Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, apakah dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara"

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Peradilan Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum meteril dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”, Majelis Hakim menilai kata “mencakup” tersebut dipahami bahwasanya tindakan faktual dipersamakan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Keputusan Tata Usaha Negara, namun bukan mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara, yakni: *pertama*, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / tindakan faktual, *kedua*, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang/badan hukum perdata (yang dalam sengketa *a quo* Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-24), dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara (*in casu* Bupati Konawe Utara), dan yang *ketiga* adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara / hukum administrasi negara (*in casu* penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas berikutnya, yakni kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sengketa *a quo*

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus pula diuji terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang mana hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003., hal 37"), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo*, yakni tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo*,  
Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang apabila dikaitkan dengan Bukti P-6 yakni Surat Nomor 540/675, tanggal 23 September 2021, Perihal Penyampaian Informasi IUP PT. Indonusa Arta Mulya yang isinya pada pokoknya adalah tindak lanjut surat tanggal 13 September 2021 dari Ariyanto Bandu selaku Advokat berupa penyampaian bahwasanya Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007) tidak terdaftar dalam *database* IUP Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak masuk dalam daftar IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen), Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 8 Desember 2014, yang masih berlaku hingga Bulan Desember 2034 (*vide* Bukti P-7) tidak terdaftar dalam *database* IUP Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sementara saat ini telah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana kewenangan dalam bidang pertambangan Mineral dan Batubara berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dengan tidak terdaftarnya IUP Penggugat yang masih aktif hingga Desember 2034 berpotensi tidak terdaftar pula dalam *database* di tingkat Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan tidak diterima dan telah terpenuhi pula aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diuraikan dalam bagian "Pembahasan Duduknya Sengketa" Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pengujian permasalahan Hukum Administrasi Negara adalah selalu berkaitan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa yang dipermasalahkan, dengan mendasarkan pada asas *Dominus litis*, dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*nie lijdelijkeheid van de rechter*) guna mencari kebenaran Materiil sehingga Majelis Hakim tidak sepenuhnya terikat dengan dalil-dalil maupun bukti yang diajukan para pihak, yang sejalan dengan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan pada pokoknya berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri: apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagai berikut : -----

- 1) Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa secara konsep wewenang berisikan hak dan kewajiban sebagaimana pendapat H. D Stout yang menyatakan "*wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik*", kemudian HD. Stout juga mengatakan dengan menyitir pendapat Goorden menyatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik (Hukum Administrasi Negara edisi Revisi: Jakarta Rajawali Pers 2010; DR. Ridwan HR; hal. 98-99) yang apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* yang merupakan sebuah sikap diam (*omission*) yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka haruslah dilihat peraturan perundang-undangan apa yang memberikan kewajiban untuk

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindakan tersebut, yang mana secara langsung berarti juga memberikan kewenangan untuk bertindak ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, objek sengketa *a quo* adalah dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 ; -----
- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 ; -----

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diikuti dengan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam pelaksanaannya Badan / Pejabat pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

2) Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur mengenai prosedur dan tata cara bagaimana serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus dijalankan oleh Tergugat, yang mana berarti memberikan ruang kebebasan bagi Tergugat bagaimana prosedur penyerahan tersebut dilakukan, sehingga Majelis Hakim menilai isu hukum yang akan dipertimbangkan adalah substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* yakni apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat pada poin 22 dan 23, menyatakan pada pokoknya sampai diajukan Gugatan ini Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 8 Desember 2014, yang seharusnya menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil Jawaban Tergugat pada poin h menyatakan pada pokoknya terkait dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 8 Desember 2014 yang dimaksud oleh Penggugat bukan merupakan produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara, karena tidak terdaftar dalam Register Keputusan Bupati Konawe Utara pada Bagian Umum Sekretariat Daerah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kode wilayah KW 008 JNO 007, luas 394 Ha, yang masih berlaku hingga Desember Tahun 2034 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (No. 08 JNP 007), tanggal 8 Desember 2014 (*vide* Bukti P-7) ; -----

- bahwa berdasarkan Bukti P-6, yakni Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/675, tertanggal 23-09-2021, Perihal Penyampaian Informasi IUP PT. Indonusa Arta Mulya, dapat diketahui dari isi surat tersebut yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan database IUP Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2 (dua) daftar IUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan atau Batuan dan IPR Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara tanggal 9 Juni 2014 dan Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara tanggal 30 September 2015 disampaikan bahwa IUP Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 tidak terdaftar dalam *database* IUP Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak masuk dalam daftar IUP yang diserahkan oleh Pemerintah kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) ; ----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-7 yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menyatakan surat keputusan tersebut dinyatakan batal atau palsu oleh lembaga yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai dalil dari Tergugat yang menyatakan surat keputusan tersebut bukan merupakan produk hukumnya haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*";----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan di atas batas akhir Tergugat melaksanakan kewajibannya adalah setidaknya-tidaknya pada Oktober 2016 ; ----

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-6 yang telah diuraikan di atas Tergugat tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan diam Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkembangannya setelah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dalam Pasal 2 ayat (1) nya mempertegas kewajiban bagi Bupati / Walikota untuk segera menyampaikan dokumen perijinan di bidang Mineral dan Batubara kepada Gubernur sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana selanjutnya dokumen tersebut akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, lebih lanjut hasil evaluasi tersebut Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif dari terguran tertulis hingga pencabutan IUP ; -----

Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap status Ijin Usaha Pertambangan Penggugat yang tidak terdaftar dalam *database* IUP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* Bukti P-6) yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Ijin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014, masih berlaku hingga Desember 2034 (*vide* Bukti P-7), Maka Majelis Hakim menilai Tindakan diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat sebagaimana asas "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain)*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) *jls.* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, olehnya berdasarkan pertimbangan hukum diatas patut untuk dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa *a quo*, maka petitum Penggugat untuk meminta Pengadilan mewajibkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), tanggal 08 Desember 2014 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pengabulan terhadap petitum gugatan mana erat kaitannya dengan peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap IUP yang dimiliki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

### MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi : -----
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. Dalam Pokok Sengketa : -----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan Batal Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., RACHMADI, S.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Materai Rp.10.000

ttd

RACHMADI, S.H.

ttd

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

ttd

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Prk. No. 46/G/TF/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara Nomor 46/G/TF/2021/PTUN.KDI., -----

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK .....	Rp.	130.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	495.000,00
4.	Biaya PNPB .....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges .....	Rp.	10.000,00
	Jumlah biaya keseluruhan .....	Rp.	705.000,00

**(Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)